

**PELAKSANAAN KETENTUAN PENGAWASAN SNI
ATAS PRODUK BAN MOBIL PENUMPANG
OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BALI***

Oleh:

Ni Luh Sekar Wulandari**

Ida Bagus Putu Utama***

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Pelaksanaan Ketentuan Pengawasan SNI Atas Produk Ban Mobil Penumpang Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali membahas bagaimana pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI atas produk ban mobil penumpang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan apakah kendala dalam pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI atas produk ban mobil penumpang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang pada prinsipnya dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar. Pengawasan pra pasar dilakukan terhadap barang sebelum barang beredar di pasar, sedangkan pengawasan barang di pasar dilakukan saat barang berada di pasar. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atas peredaran produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Vanili, dan produk coklat bubuk, namun untuk produk ban mobil penumpang yang tercantum dalam Permenperin No 76 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan SNI Ban Secara Wajib belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah pada pelaksanaannya tidak semua produk wajib SNI yang diawasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Masih terdapat ban bekas yang dijual dalam kondisi tidak memiliki label SNI.

*Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi.

** Ni Luh Sekar Wulandari adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Korespondensi : sekar.pitra@gmail.com

*** Ida Bagus Putu Utama adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai Penulis II merupakan Pembimbing II, putu_gde@hotmail.com

Terdapat kendala dalam pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI atas produk ban mobil penumpang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang terbagi atas dua Kendala Internal dan Kendala Eksternal. Kendala Internal yaitu: kurangnya tenaga di bidang pengawasan untuk mengawasi seluruh produk SNI serta anggaran dari pusat yang dirasa kurang. Kendala Eksternal yaitu: masih tingginya minat konsumen untuk membeli produk ban mobil penumpang dengan harga ekonomis namun dalam kondisi bekas dan tidak terdapat label SNI.

Kata Kunci : Pengawasan, Ban, Mobil, Penumpang, SNI

ABSTRACT

Implementation of SNI Supervision Regulations on Passenger Car Tires Products by the Bali Provincial Office of Industry and Trade discusses how the implementation of SNI supervision provisions on passenger car tire products by the Bali Industry and Trade Agency and whether the obstacle in the implementation of the SNI supervision provisions on the products of passenger car tires by the Department of Industry and Trade of Bali Province. The research method used is empirical law research. Empirical legal research is a study that sees a legal reality in society. Implementation of the SNI supervision provision in the Office of Industry and Trade which in principle is done through 2 (two) ways namely pre-market supervision and supervision in the market. Pre-market supervision is carried out on goods before goods are circulated in the market, while surveillance of goods in the market is done when the goods are in the market. This has been done by the Department of Industry and Trade of Bali Province on the circulation of products AMDK (Packaged Drinking Water), Vanilla, and chocolate powder products, but for passenger car tire products listed in Permenperin No. 76 of 2015 About the Mandatory Enforcement of SNI Tires yet can be implemented maximally. The conclusion of this paper is on the implementation not all mandatory SNI products are supervised in the Provincial Industry and Trade Agency Bali. There are still used tires that are sold in the condition does not have SNI label. There are obstacles in the implementation of SNI supervision provisions on passenger car tire products by the Bali Industry and Trade Agency which is divided into two internal constraints and external constraints. Internal obstacles are: lack of manpower in the field of supervision to supervise all products of SNI and the budget of the center that is perceived less. External constraints are: still high consumer interest to buy passenger car tire products with

economical price but in the former condition and there is no SNI label.

Keywords: Supervision, Tires, Cars, Passengers, SNI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangkutan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan orang atau pemegang dan barang atau muatan dari suatu tempat tujuan.¹

Kedudukan kendaraan sebagai sarana pengangkutan memiliki peran di dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Menurut R. Soekardono pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan menninggikan manfaat serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.² Kendaraan bermotor diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang sudah ditentukan. Ban bertekanan adalah ban yang berongga yang dapat diisi dengan gas. Dapat dikatakan bahwa ban merupakan salah satu komponen terpenting dalam menunjang bekerjanya kendaraan bermotor. Konsumen secara harafiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.³ Syarat minimal adalah adanya standardisasi dan sertifikasi produk barang yang dihasilkan hingga dipasarkan. Kegiatan standardisasi

¹M. Shidqon Prabowo dan Pujion, 2016, *Hukum Dagang*, Cet. I, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 78-79

²R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, hal 5.

³ Erman Rajagukguk, et. al. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 82.

sebagai peningkatan mutu dan efisien perindustrian nasional merupakan salah satu pendorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, standardisasi perlu disempurnakan dan disosialisasikan agar yang berkepentingan dengan standardisasi dan masyarakat lebih menyadari arti penting standardisasi.⁴

Untuk itu dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen pemerintah membuat dan memberlakukan peraturan tentang wajibnya ban memiliki standar. Peraturan tersebut yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan dari peraturan pengawasan yang tercantum di dalam Permenperin Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kendala dalam pelaksanaan ketentuan Permenperin Nomor 76 tahun 2015.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu penelitian yang menggunakan teori-teori (*das solen*) dan praktek di lapangan (*das sein*). Penelitian yuridis yaitu dilihat dari

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h.45.

aspek-aspek hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pelaksanaan ketentuan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atas produk ban mobil penumpang

Kata standar berasal dari bahasa Inggris “*standard*”, dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis “*norme*” dan “*etalon*”. Istilah “*norme*” dapat didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan “*etalon*” adalah standar fisis atau standar pengukuran.⁵

Standar Nasional Indonesia (SNI) yakni satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN. SNI yakni dokumen berisi ketentuan teknis merupakan konsolidasi ilmu pengetahuan alam dan pengalaman, aturan, pedoman, atau karakteristik dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan dan ditetapkan berlaku di seluruh wilayah nasional oleh BSN yang digunakan oleh pengemban kepentingan dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.⁶

Dalam Pasal 2 Permenperin Nomor 76 Tahun 2015 dijelaskan bahwa SNI diberlakukan secara wajib untuk tiap jenis produk ban, yang salah satunya ban mobil penumpang yang memiliki nomor

⁵ Badan Standardisasi Nasional, 2009, *Buku Pengantar Standardisasi*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, h. 19

⁶ *Ibid*, h. 66.

SNI 009802012. Pasal 2 ini merupakan acuan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam menindak pelaku usaha yang tidak mencantumkan label SNI tersebut. Pasal 4 menjelaskan pelaku usaha diwajibkan untuk membubuhkan tanda SNI pada bagian yang mudah untuk dibaca konsumen. Pasal 5 menjelaskan pernyataan untuk pelaku usaha kepada Direktur Jendral Pembina Industri untuk produk ban yang sudah memenuhi SNI namun belum dibubuhi tanda SNI.

Dalam perjalanannya, Permenperin Nomor 76 Tahun 2015 belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Desak Swastirahminingsih selaku Kepala Seksi Pengawasan Industri sebagian peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum terdapatnya pelaku usaha yang secara langsung memproduksi ban mobil penumpang (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017). Kemudian Pasal 12 dijelaskan jika produk ban tersebut tidak memenuhi standar dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dilarang beredar serta diwajibkan untuk ditarik oleh perusahaan yang memproduksi ban tersebut. Dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan Direktur Jenderal Pembina Industri dikatakan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengawasi peredaran produk ban dipasaran. Namun dalam kenyataan di lapangan pengawasan tersebut belum secara maksimal dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nengah Jagra, Staf Seksi Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali belum dapat melaksanakan ketentuan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Oleh karena pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal, peredaran ban mobil penumpang yang baru dengan ban bekas pakai tidak dapat dielakan lagi peredarannya (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2017). Ban bekas pakai masih menjadi pilihan bagi konsumen ekonomi rendah. Harganya yang ramah dikantong menjadi salah satu faktor pendukung pelaku usaha untuk tetap memperjual belikan ban yang belum dapat ditentukan standarnya. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikan, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.⁷ Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus. Diperlukannya representasi yang benar terhadap suatu produk karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan

⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, h. 36

kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.⁸

2.2.2. Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan ketentuan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas peredaran produk ban mobil penumpang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

a. Kendala Internal

Kurangnya tenaga untuk mengawasi seluruh produk barang yang wajib SNI dan anggaran dalam setiap melakukan pengawasan dirasa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Mengingat tim pengawas yang kurang lebih beranggotakan 5 orang tersebut tidak hanya mendatangi satu pelaku usaha melainkan beberapa pelaku usaha di semua kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

b. Kendala Eksternal

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku karyawan bengkel Kurnia Ban pada tanggal 5 Agustus 2017, menyatakan bahwa kendala eksternal dalam melaksanakan ketentuan SNI adalah masih tingginya minat konsumen untuk membeli ban bekas pakai. Yang dimana ban bekas pakai tersebut tidak dapat diukur Standar Nasionalnya.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan ketentuan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas peredaran produk ban mobil penumpang

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 54-55

berdasarkan Permenperin Nomor 76 Tahun 2015 yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 15 belum dapat dilaksanakan secara maksimal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Serta masih terdapat produk ban mobil penumpang dalam kondisi bekas yang tidak memiliki label SNI.

2. Kendala internal dan eksternal dalam melaksanakan ketentuan pengawasan SNI yakni kurangnya tenaga atau SDM dalam melakukan pengawasan, anggaran untuk melakukan setiap kegiatan pengawasan, serta kendala eksternalnya yakni masih tingginya minat untuk membeli ban bekas pakai yang belum dapat dipastikan standarnya.

3.2. Saran

1. Pengawasan dari dinas terkait sangatlah diperlukan mengingat pentingnya keselamatan konsumen sebagai pengguna barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Serta pengawasan tersebut harus dilakukan secara teratur atau berkelanjutan.
2. Konsumen dituntut untuk lebih teliti dalam membeli atau memakai barang dan atau jasa, yang tentunya dengan melihat tanggal kadaluwarsa maupun label SNI pada setiap produk barang yang akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Badan Standardisasi Nasional, 2009, *Buku Pengantar Standardisasi*, Edisi Pertama, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.

Erman Rajagukguk, et. al. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Shidqon Prabowo, M, dan Pujion, 2016, *Hukum Dagang*, Cet. I, Rangkang Education, Yogyakarta.

Soekardono, R, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1448).